



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir/umur Serakaman, 30 Juli 1997/25 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SMP, tempat kediaman di XxxxxxKabupaten Kotabaru, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, NIK. xxxxx, tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 01 Desember 1996/26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Desember 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 27 Desember 2017

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah Pemohon selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama Anak pemohon dan termohon Lahir di Kotabaru Tanggal 02-08-2018

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan oktober 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon menikah lagi dengan orang lain;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXX;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Imaduddin Sakagama, S.H.I.**, dan upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2022 tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal di luar materi pokok gugatan, sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Mediator, sedangkan untuk perceraian tidak berhasil rukun kembali, sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 Februari 2022;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan materi posita dan petitum gugatan secara lisan;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon dalam agenda mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal di luar materi pokok gugatan, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon mengubah dan menambah posita dan petitum gugatan secara lisan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam posita dan petitum gugatan, yaitu terkait hal-hal sebagai berikut;

1. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon (Termohon), berupa:

- 1.1. Mut'ah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1.3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pemohon dan termohon yang lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Agustus 2018, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% persen per tahun sampai anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan dibayarkan melalui Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menjelaskan sebab peselisihannya adalah Pemohon masuk penjara karena kasus narkoba akhirnya Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain dan Pemohon baru keluar dari Penjara pada tahun 2021. Pemohon juga menjelaskan bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dengan penghasilan per bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan cerai

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kesepakatan perdamaian berhasil sebagian terkait mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, berikut dengan perubahan beberapa penjelasan sebagaimana yang tertera di atas, dan tetap ingin bercerai dengan Termohon. Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Termohon dan bersedia cerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon NIK xxxxxx, Tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

B. Saksi

1. **Saksi 1 pemohon**, tempat dan tanggal lahir Betung 05 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kotabaru, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah sekitar tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi lihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adalah karena Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain ketika Pemohon di penjara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak agustus 2021 yang lalu, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kerinci 14 November 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kotabaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah sekitar tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak oktober tahun 2020, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adalah karena Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain ketika Pemohon di penjara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi Pemohon dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, berikut dengan perubahan beberapa penjelasan sebagaimana yang tertera di atas, dan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan. Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Termohon dan bersedia cerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Imaduddin Sakagama, S.H.I.**, dan upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2022 tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal di luar materi pokok gugatan, sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Mediator, sedangkan untuk perceraian tidak berhasil rukun kembali, sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 Februari 2022;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, bahwa pada pokoknya Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan oktober 2020. Disebabkan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon dalam agenda mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal di luar materi pokok gugatan, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon mengubah dan menambah posita dan petitum gugatan secara lisan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam posita dan petitum gugatan, yaitu terkait hal-hal sebagai berikut;

1. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon (Termohon), berupa:

- 1.1. Mut'ah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1.3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pemohon dan termohon yang lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Agustus 2018, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% persen per tahun sampai anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menjelaskan sebab peselisihannya adalah Pemohon masuk penjara karena kasus narkoba akhirnya Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain dan Pemohon baru keluar dari Penjara pada tahun 2021. Pemohon juga menjelaskan bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dengan penghasilan per bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan kesepakatan perdamaian berhasil sebagian terkait mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon, berikut dengan perubahan beberapa penjelasan sebagaimana yang tertera di atas, dan tetap ingin bercerai dengan Termohon. Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Termohon dan bersedia cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan secara lisan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan perdamaian atas permasalahan di luar materi gugatan pokok cerai talak yang diajukan Pemohon, dan perubahan gugatan itu diajukan pada pembacaan gugatan sebelum Termohon memberikan jawaban. Perubahan gugatan oleh Pemohon tersebut juga masih berkaitan erat dengan materi pokok gugatan cerai talak, yang terkait hal-hal akibat hukum dari perceraian yaitu nafkah anak, mutah dan nafkah iddah. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim Hakim menyatakan perubahan permohonan/ gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan perceraian, dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP elektronik atas nama Pemohon yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam yang mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang juga beragama Islam, berdomisili di Kabupaten Kotabaru wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut membuktikan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan syarat materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, para saksi Pemohon mengetahui penyebab pertengkaran, karena masalah Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain secara sirri ketika Pemohon di penjara. Saksi-saksi Pemohon, mengetahui bahwa Pemohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu atau agustus tahun 2021, Termohon meninggalkan Pemohon. Dengan demikian saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 RBg dan pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg.

Fakta Hukum Persidangan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa hukum dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan berupa surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Termohon, serta menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Desember 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 27 Desember 2017

2.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah Pemohon selama kurang lebih 2 tahun;

3.

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama Anak pemohon dan termohon Lahir di Kotabaru Tanggal 02-08-2018;

4.

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak oktober tahun 2020 sampai dengan sekarang, disebabkan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain secara sirri ketika Pemohon di penjara. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin Tajam dan memuncak agustus tahun 2021;

5.

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta keluarga besar telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberikan izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus. Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain secara sirri ketika Pemohon di penjara, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah kurang lebih sejak tahun agustus tahun 2021 atau sekurang-kurangnya 5 bulan yang lalu hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil rukun kembali sebagai suami istri dan Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil ayat Al-Quran dan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجة حجيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83:

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim bersepakat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon dalam agenda mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal di luar materi pokok gugatan, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon mengubah dan menambah posita dan petitum gugatan secara lisan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam posita dan petitum gugatan, yaitu terkait hal-hal sebagai berikut;

1. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**), berupa:

- 1.1. Mut'ah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



1.3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pemohon dan termohon yang lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Agustus 2018, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% persen per tahun sampai anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan berhasil sebagian tersebut telah dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, dikarenakan dibolehkan dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan juga memang sangat berkaitan erat sebagai akibat dari cerai talak, yang mana Mut'ah dan nafkah selama masa iddah memang diwajibkan diberikan Pemohon kepada Termohon (kecuali diatur lain oleh undang-undang), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil. Yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak pemohon dan termohon minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa berumur 21 tahun atau telah menikah yang diserahkan kepada Termohon, telah sesuai dimana kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri menurut hukum yang berlaku (sampai dengan umur 21 tahun) atau telah kawin dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran jumlah mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak, telah ditetapkan bersama oleh Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan berhasi sebagian tersebut, adalah sesuatu yang sangat baik karena ditetapkan dengan damai dan sepakat di antara keduanya, maka pastinya kesepakatan itu bernilai paling baik diantara keduanya, (*asshulhu khair*), selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum, nilai dan norma yang berlaku umum, karena pastinya Pemohon dan Termohon lah yang lebih mengetahui kepatutan dan kelayakan besaran jumlah uang tersebut dan mereka juga lah yang lebih tahu mengenai kemampuan Pemohon untuk membayar kesepakatan tersebut. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah mengubah dan menambahkan hasil kesepakatan berhasil sebagian tersebut di dalam posita dan petitum gugatan cerai talak sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara di atas, maka demi hukum Majelis Hakim juga akan menambahkan amar diktum putusan sesuai dengan kesepakatan berhasil sebagian tersebut terkait mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah anak;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah anak untuk bulan pertama, Mut'ah, nafkah selama masa iddah, harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku istri sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak pemohon dan termohon** yang lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Agustus 2018, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% persen per tahun sampai anak tersebut

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa menurut hukum yang berlaku, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4.			
.	Biaya PNP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	495.000,00
	(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Ktb.